

Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang

Jl. Kol. H. Burlian No.78, Srijaya, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan
30153 30153 0711411609

bkp1palembang.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Pelayanan Sertifikasi Impor MP HPHK

Karantina Pertanian Kelas I Palembang

No. SK :

Persyaratan

1. Dilengkapi sertifikat kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan;
2. Dilengkapi Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dari tempat asalnya bagi media yang tergolong benda lain;
3. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
4. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Jasa mengajukan Surat Permohonan pemasukan Media Pembawa (KH-1) secara online (PPK online) atau secara manual beserta dokumen kelengkapannya kepada Petugas counter.
2. Petugas counter menerima permohonan beserta dokumen kelengkapannya, mencatat dan mengagendakan untuk diteruskan kepada Kepala UPT/Pejabat yang diberi kewenangan;
3. Kepala UPT menugaskan Fungsional Karantina Hewan untuk melakukan pemeriksaan administratif dan kesehatan media pembawa;
4. Fungsional MV/PV melakukan pemeriksaan administrasi media pembawa (jika persyaratan tidak lengkap maka dilakukan tindakan penahanan/penolakan/pemusnahan);
5. Fungsional MV/PV melakukan pemeriksaan kesehatan media pembawa HPHK (jika media pembawa tidak sehat maka dilakukan tindakan perlakuan/penolakan/pemusnahan);
6. Fungsional MV/PV menerbitkan sertifikat pelepasan karantina hewan dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Penerimaan;
7. Bendahara penerima menerima pembayaran jasa karantina (PNBP) dari pengguna jasa;
8. Petugas Counter menerima sertifikat pelepasan karantina hewan dari bendahara penerimaan untuk disampaikan kepada Pengguna Jasa;
9. Pengguna jasa menerima sertifikat pelepasan karantina hewan/keamanan PSAH dengan menunjukkan kwitansi lunas dari Bendahara Pengeluaran

Waktu Penyelesaian

Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang

Jl. Kol. H. Burlian No.78, Srijaya, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan
30153 30153 0711411609

bkp1palembang.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai
Karantina Pertanian Kelas I Palembang

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Penugasan melakukan tindakan Karantina Hewan (KH-2) sampai tanggal diterbitkannya Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)

Resiko rendah : 1 - 3 hari

Biaya / Tarif

5000

Biaya sertifikat : Rp. 5.000,- / Sertifikat

Biaya lainnya sesuai jenis komoditi berdasarkan PP Nomor 35 tahun 2016 tentang PNBP

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan dan *Customer Service* diseluruh kantor pelayanan

Telepon : (0711- 411609 / 470324) (*hunting*)

Email : bkp-_palembang@ymail.com

SMS Center : 081272468745